**Pasal I**

Undang-undang Ikatan mahasiswa UNIKOM berlaku selama belum adanya perubahan Undang-undang yang baru

**Pasal 2**

Undang-undang ikatan mahasiswa UNIKOM ditetapkan sesuai tanggal diundangkannya

(2) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA MULAI BERLAKU SEJAK DISAHKANNYA TANGGAL UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

**Pasal 3**

Undang-undang ikatan mahasiswa UNIKOM ini harus diikuti ditaati oleh seluruh Organisasi mahasiswa UNIKOM semenjak undang-undang ini ditetapkan.

1. Ketentuan tentang Pembentukan undang-undang selama belum diatur dalam undang-undang berpedoman kepada Peraturan Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang Pembentukan Undang-Undang.
2. KETENTUAN MENGENAI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SELAMA BELUM DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG WAJIB BERPEDOMAN PADA PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA.
3. Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas dan di tingkat Fakultas telah ditetapkan sebelum adanya Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan keberadaannya diakui menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

HASIL

Fungsi Aturan Tambahan

Bahwa status UUD bukan lagi naskah tapi sudah disahkan

ATURAN TAMBAHAN

**Pasal 1**

Ketentuan tentang Pembentukan Undang-undang selama belum diatur dalam undang-undang berpedoman kepada Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang Pembentukan Undang-undang.

**Pasal 2**

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia mulai berlaku sejak tanggal disahkan.